



**PUTUSAN**

**Nomor: 0109/Pdt.G/2016/PA.Rgt.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**XXXXX**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan

S1, Pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di RT.024, RW. 007, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**XXXXX**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu RT.024, RW. 007, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, serta para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 27 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, Nomor: 0109/Pdt.G/2016/PA.Rgt., tanggal 27 Januari 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu; :
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
  3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu selama 3 bulan, kemudian pindah ke perumahan PT Isatama Talang Langkat selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah sendiri hingga pisah;
  4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama
    - a. XXXXX, umur 18 Tahun;
    - b. XXXXX, umur 14 Tahun;
    - c. XXXXX, umur 7 Tahun; Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
  5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Februari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
    - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
    - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
    - c. Tergugat tidak pulang-pulang semenjak tanggal 01 Januari 2012 hingga sekarang;
  6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 01 Desember 2012 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
  7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Rengat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri, sedangkan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil kuasanya yang sah sesuai berita acara pemanggilan, serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: XXXXX tanggal XXXXX, yang dikeluarkan

[illegible]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diparaf oleh Ketua Majelis lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P .1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P .2;

## 8. Alat bukti saksi:

1. XXXXX, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan menikah tahun 1997;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 anak;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Pebruari 2012 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mabuk dan main judi. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk, dan pernah melihat bekas pukulan Tergugat atas Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah sejak Desember 2012 yang lalu sampai sekarang, Tergugat pergi tanpa diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat. Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat;

1-1-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. XXXXX, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah

sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan menikah tahun 1997;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 anak;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Pebruari 2012 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mabuk dan main judi. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk, dan pernah melihat bekas pukulan Tergugat atas Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah sejak Desember 2012 yang lalu sampai sekarang, Tergugat pergi tanpa diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat. Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan dan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 RBg., maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 Tentang Mediasi, sedianya di luar persidangan akan diupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan Pengadilan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan baik sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah sehingga Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak Desember 2012 sebagaimana dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan, meskipun gugatan Penggugat berdasarkan hukum, namun untuk menghindari kerjasama dalam perceraian, maka sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang• Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 bukti mana telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis menyatakan bukti tertulis tersebut sah dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya cerai gugat Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya juga telah mendatangkan alat bukti 2 orang saksi, sehingga berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah 22 April 1997;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 anak;
- Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak Pebruari 2012 terjadi pertengkaran dan perselisihan dan semakin memuncak pada Desember 2012;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mabuk dan main judi. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Desember 2012, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak lagi menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, secara materiil bersesuaian satu sama lainnya, maka dinyatakan menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, diatas maka Majelis menyimpulkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak tercapai lagi;
2. Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka mabuk dan main judi. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2012 sampai sekarang dan Penggugat dan Tergugat tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, maka berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa kemudharatan kepada kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

Artinya: " ... *Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka..* ". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terpenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dan penjelasannya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu bain shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk mengirimkan sehelai satinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta

U\_ . . . . .



Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan  
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, , maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat, XXXXX terhadap Penggugat, XXXXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1437 Hijriah, oleh H. Muhammad Nuruddin, Le., MSI., sebagai Ketua Majelis, serta Erlan Naofal, S.Ag.,M.Ag., dan Mhd. Taufik, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Ors. H. Syahril J., sebagai  
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

ttd

**H. Muhammad Nuruddin, Le., MSI.**

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd

**Erlan Naofal, S.Ag.,M.Ag.**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**Mhd. Taufik, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**Drs. H. Syahril J.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 240.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 331.000,-</b>